

MEMPERKUAT KPK, MEMBERANTAS KORUPSI

Bernadus Barat Daya

Mahasiswa Doktor Hukum Universitas Borobudur
bernadus@yahoo.com

Abstrak

Korupsi adalah kejahatan yang sangat buruk. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya seraca konvensional, tetapi harus dilakukan dengan cara tertentu, yang memerlukan pendekatan khusus. Di Indonesia, KPK adalah lembaga pendukung dengan kekuatan luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide pembentukan KPK di provinsi adalah kebutuhan prioritas dan solusi realistis untuk situasi Indonesia saat ini. Keadaan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa tren korupsi di daerah telah meningkat tajam. Pemerintah daerah yang mengendalikan kekuasaan dan pengelolaan pemerintahan sebenarnya telah melakukan banyak praktik korupsi. Keberadaan KPK yang hanya terletak di ibu kota negara tidak dapat menutupi penanganan kasus korupsi di semua daerah. Wilayah Indonesia yang luas, dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten / kota, telah mempersulit KPK untuk memberantas korupsi di berbagai daerah. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya jumlah personil yang dimiliki oleh KPK. Jumlah personel KPK yang kecil tidak sebanding dengan jumlah total wilayah pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, kinerja penegakan hukum seperti Kejaksaan dan Polisi juga tidak dimaksimalkan dalam mencegah dan menuntut kasus korupsi. Sejauh ini, lembaga yang diyakini mampu menangani korupsi adalah KPK. Pembentukan KPK daerah bukan untuk mengambil alih tugas dari Kejaksaan dan Kepolisian, tetapi bertujuan untuk mensinergikan kekuatan sumber daya di kedua lembaga, sambil memaksimalkan pemberantasan korupsi di daerah secara efektif.

Kata Kunci : KPK, Memberantas Korupsi

Abstract

Corruption is a very bad crime. Therefore, handling criminal acts of corruption is not only as conventional as it is, but must be done in a certain way, which requires a special approach. In Indonesia, the KPK is a supporting institution with extraordinary power. The results of the study indicate that the idea of establishing a KPK in the province is a priority need and a realistic solution to the current situation in Indonesia. Indonesia's situation over the past ten years shows that the corruption trend in the region has sharply increased. The regional government that controls the power and management of government has actually done a lot of corrupt practices. The existence of KPK which is only located in the national capital cannot cover the handling of corruption cases in all regions. Indonesia's vast territory, with 34 provinces and 514 districts / cities, has made it difficult for the KPK to eradicate corruption in various regions. This condition is exacerbated by the limited number of personnel owned by the KPK. The small number of KPK personnel is not proportional to the total area of regional government in Indonesia. On the other hand, the performance of law enforcement such as the Prosecutor's Office and the Police is also not maximized in preventing and prosecuting corruption cases. So far, the institution believed to be capable of handling corruption is the KPK. The establishment of regional KPK is not to take over tasks from the Prosecutor's Office and the Police, but aims to synergize the power of resources in both institutions, while maximizing effective eradication of corruption in the regions.

Keywords : KPK, Eradicate Corruption

A. Latar Belakang

Komitmen negara dan rakyat Indonesia umumnya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Keinginan ini diperkuat oleh dan melalui salah satu agenda Reformasi tahun 1998, yang menghendaki agar Indonesia harus dibebaskan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun sejauh ini cita-cita luhur serta harapan masyarakat publik tersebut, masih jauh dari realita Indonesia hari ini.¹

Praktik korupsi, bahkan seolah telah menjadi “penyakit akut” di Indonesia. Padahal setiap tahun banyak juga koruptor yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun yang dilakukan oleh jajaran aparat Kejaksaan dan Kepolisian. Akan tetapi, kabar tentang koruptor yang ditangkap itu, sama sekali tidak membuat para koruptor lainnya merasa jera. Bahkan praktik korupsi itu, semakin massif terjadi di mana-mana.

Korupsi dalam kenyataannya memang tidak hanya terkait persoalan hukum semata, tetapi telah menjadi fenomena sosial, ekonomi, politik, pembangunan bahkan “budaya” masyarakat. Korupsi juga berdampak secara negatif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Praktik korupsi telah dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari aparat pemerintah yang berada pada level pusat hingga di level pemerintah daerah. Tindak pidana korupsi, selain dilakukan oleh jajaran pemerintahan, juga dilakukan oleh pihak swasta dalam berbagai strata kehidupan masyarakat.²

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menghentikan praktik korupsi, namun semua upaya itu belum berhasil secara signifikan dan memuaskan. Bahkan fenomena dan eskalasi tren korupsi justru se-

makin meningkat dalam beberapa dekade terakhir.³

Peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia, juga diikuti oleh fakta membengkaknya besaran nilai kerugian uang negara yang diselewengkan, serta semakin banyak pula jumlah orang yang terlibat korupsi. Selain itu, korupsi juga berkembang dalam berbagai cara dan modus yang serba canggih. Semua ini merupakan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian serius bagi semua elemen bangsa.

Telah diketahui umum bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka dalam penanganannya tentu memerlukan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary*). Penanganan kasus korupsi, tidak bisa hanya dengan cara konvensional saja, tetapi memerlukan pendekatan khusus yang ekstra dan spesifik.⁴

Sejak tahun 2002, lembaga khusus di Indonesia yang ditugaskan untuk fokus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, lembaga itu baru mulai berjalan fungsional dan efektif sejak tahun 2003.

Secara nasional, tren korupsi sungguh memprihatinkan. Banyak lembaga survei yang menyoroti secara terus-menerus tentang maraknya praktik korupsi di Indonesia. Untuk mengetahui gambaran tentang tren naik-turunnya peringkat dan skor korupsi yang dicapai Indonesia, kita dapat

¹ Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 12

² Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, hlm. 46

³ Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cintya Press, 2014, hlm. 27

⁴ Artijo Alkostar, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*”, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 18-21 November 2013, hlm. 2

merujuk pada sejumlah data hasil temuan sejumlah lembaga dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam rentang waktu delapan (8) tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI), cenderung naik turun. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey lembaga *Transparency International* (TI) yang secara berturut-turut menyebutkan bahwa pada tahun 2012, IPK atau CPI Indonesia hanya mencapai nilai skor 32 dan peringkat ke-118. Selanjutnya, pada tahun 2013, Indonesia juga mempunyai skor 32 dan peringkat ke-114. Pada tahun 2014, ada sedikit kenaikan yaitu, dengan mencapai skor 34 dan peringkat ke-107. Pada tahun 2015, Indonesia mendapat skor 36 dan peringkat ke-88. Pada tahun 2016, naik lagi dengan skor 37 dan peringkat ke-90 dari 176 negara. Sedangkan untuk tahun 2017, Indonesia kembali mendapatkan skor 37 dan peringkat ke-96 dari 180 negara, dan ini berlanjut hingga tahun 2018. Keadaan Indonesia dengan capaian kenaikan skor 37, tetapi rankingnya turun ke peringkat 96. Artinya, dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi *rating* terjadi penurunan dua tingkat. Dengan demikian, skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut, tak jauh dari skor yang pernah didapat Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun CPI itu merupakan indeks komposit atau gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. CPI yang sejak diluncurkan pada tahun 1995 silam itu, telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan untuk mengukur situasi korupsi periodik tahun per tahun di berbagai negara. Demikian pula angka skor IPK 37 bagi Indonesia di tahun 2017 merupakan kombinasi dari berbagai indeks.

Penilaian lembaga TI tersebut, berdasarkan hasil survei berkala yang dilakukannya pada setiap tahun. Hasil survei lembaga TI, jelas menyebutkan bahwa negara Indonesia selalu berada pada peringkat sepuluh (10) besar negara paling korup di dunia. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, Indo-

nesia masih menjadi negara paling korup nomor 5 (lima) di dunia, dan berada pada posisi nomor dua (2) terkorup di Asia Tenggara setelah negara Myanmar. Dapat dikatakan bahwa skor rata-rata IPK di Asia Pasifik berada pada kisaran angka 44, sedangkan pada tingkat global berada di angka 43. Itu artinya, Indonesia masih berada pada status “darurat korupsi”, baik untuk tingkat regional maupun tingkat global.

Jika melihat skor IPK Indonesia yang hanya naik 5 poin sejak tahun 2012 hingga 2018 (meski naik 24 peringkat), maka skor ideal yang menjadi target capaian dari lembaga KPK periode 2015-2019, sepertinya nyaris mustahil diperoleh. Karena IPK Indonesia dalam kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan, baik oleh KPK sendiri maupun oleh masyarakat publik.

Ditengarai bahwa salah satu faktor yang membuat IPK Indonesia tak kunjung membaik, disebabkan karena lembaga KPK itu sendiri juga tak kunjung “diperkuat”. Karena dalam kenyataannya, KPK justru telah berulang kali “dilemahkan” dalam berbagai bentuknya. Ancaman pelemahan paling serius adalah ketika lembaga KPK itu terus-menerus mendapatkan tekanan dari luar, sekaligus penggembosan dari dalam. Berbagai modus “serangan balik” tidak langsung dari para koruptor seperti itu, juga kerap menerpa KPK dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena itu, KPK diharapkan selain melakukan penindakan atas pelaku korupsi, juga mesti melakukan perbaikan berbagai sistem, serta pembenahan dalam banyak sektor, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan negara, tata kelola niaga dan impor, dan sektor lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi secara dini.

Demikian pula, penurunan rating Indonesia juga akibat belum maksimalnya reformasi hukum di berbagai bidang. Kita bisa melihat bahwa walaupun Presiden Joko Widodo telah giat melakukan berbagai akselerasi untuk mendorong perbaikan di berbagai sektor terutama pada sektor perijinan usaha, menekan praktek pungli, dan seba-

gainya, tetapi semua upaya itu belum memberi dampak signifikan bagi perbaikan skor CPI Indonesia. Karena realitanya, skor IPK atau CPI Indonesia, juga belum kunjung membaik seperti yang diharapkan. Dan hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia bahwa reformasi birokrasi terutama reformasi di sektor perijinan harus diperbaiki terus-menerus. Pemerintah dengan demikian, perlu melakukan reformasi fundamental, dengan memaparkan secara terbuka hubungan sektor pemerintah dan bisnis, serta bagaimana membuka semua informasi kepada publik secara transparan.

Hingga pertengahan tahun 2018, tercatat bahwa rekapitulasi penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK antara lain: penyelidikan 1.055 perkara, penyidikan 781 perkara, penuntutan 631 perkara, inkracht 527 perkara, dan eksekusi 551 perkara. Sementara itu, data dari Mahkamah Agung (MA) mencatat pula bahwa jumlah penyelesaian perkara tahun 2017 sedikit menurun (1,64%) jika dibandingkan tahun 2016 yang memutus 16.233 perkara. Namun, perkara yang masuk ke MA meningkat (3,77%) jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 14.630 perkara. Total jumlah perkara yang masuk ke MA pada tahun 2017 sebanyak 15.181 perkara. Jika ditambahkan dengan sisa perkara tahun 2016, maka beban penanganan perkara selama tahun 2017 sebanyak 17.538 perkara. Dari 17.538 perkara di tahun 2017 itu, MA telah memutus sebanyak 15.967 perkara dan tersisa 1.571 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk ke tingkat MA tersebut, banyak diantaranya merupakan kasus korupsi.

Semua data tentang korupsi yang digambarkan di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan. Karena kenaikan jumlah dan intensitas korupsi cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Yang memprihatinkan ialah bahwa peningkatan praktik korupsi yang paling tajam, justru terjadi pada level pemerintahan daerah.

Dalam kaitan itu, masyarakat Indonesia tentu berharap pada KPK sebagai lem-

baga yang khusus bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi agar memaksimalkan peran dan fungsinya. Lembaga KPK harus mampu menjawab harapan publik untuk mempercepat proses pencapaian tujuan nasional, yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih itu, maka kelembagaan KPK perlu diperkuat dan diperluas. Upaya memperkuat lembaga KPK tersebut, juga hendaknya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.⁵

Era otonomi daerah seakan turut serta “mendesentralisasikan” korupsi ke daerah-daerah. Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah maupun pejabat publik di daerah, selalu berasal dari hulu yang sama, yaitu sistem politik yang mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada). Dapat dikatakan bahwa Pilkada merupakan salah satu ‘pintu masuk’ korupsi di daerah. Korupsi seakan telah dijadikan salah satu sumber pendanaan partai politik maupun pencalonan serta dana kampanye bagi pasangan calon Kepala Daerah. Pola korupsi yang dipicu oleh buruknya sistem politik Pilkada akan tetap terjadi, sepanjang belum ada reformasi atau pembenahan pada sistem politik Pilkada. Demikian pula, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat daerah, seolah tidak menyurutkan niat bagi Kepala Daerah yang lainnya untuk melakukan korupsi.

Persentase kenaikan jumlah kasus korupsi di daerah pada akhir tahun 2016 naik sangat tajam hingga mencapai 98%, sedangkan di tingkat pemerintah pusat sedikit turun ke angka 2%. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjadi episentrum praktik korupsi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Peningkatan tren korupsi yang dilakukan Kepala Daerah di tahun 2017 misalnya, tampak dari meningkatnya jumlah Ke-

⁵ Muqodas Busyro, 2011, *Supervisi dan Koordinasi KPK*. Jakarta, JCLEC, hlm. 32

pala Daerah dan anggota DPRD yang ditangkap dan ditahan oleh KPK. Sepanjang tahun 2017, ada 19 Kepala Daerah dan 20 anggota DPRD yang ditangkap oleh KPK. Bahkan sepanjang tahun 2018 (Januari-Desember), KPK telah menangkap 21 orang Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus menjadi agenda penting bangsa Indonesia. Dan lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan tugas ini adalah KPK. Memperkuat KPK dengan memperluas kelembagaannya, harus menjadi tanggungjawab bersama dari semua elemen bangsa. Komitmen konkret dan ikhtiar baik untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, hendaklah tidak “setengah hati” tetapi harus diwujudkan dengan lebih serius dan nyata. Perlu sebuah terobosan besar atau ‘lompatan’ jauh dengan mendesentralisasikan atau membentuk KPK hingga menjangkau semua daerah provinsi di Indonesia.⁶

Salah satu upaya untuk memperkuat lembaga KPK sebagaimana yang telah diwacanakan oleh sejumlah pihak, baik lembaga negara maupun oleh lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah melalui pembentukan KPK di tingkat daerah. Usulan pembentukan KPK daerah tersebut, tentu mempunyai maksud agar lembaga itu mampu menjangkau pencegahan dan penindakan kasus-kasus korupsi hingga di level daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pencegahan tindak pidana korupsi yang telah terlanjur mewabah di banyak strata kehidupan sosial masyarakat, harus dilakukan dengan lebih serius melalui gerakan dan strategi yang pas. Negara juga harus hadir sebagai pilar utama dalam memperkuat kelembagaan KPK. Konkritnya, negara harus “hadir” dan memiliki kemampuan kuat untuk merealisasikan gagasan pembentukan KPK di daerah. Hanya de-

ngan begitu, korupsi yang semakin marak terjadi di daerah-daerah akan lebih mudah dicegah dan diberantas.

Sekali lagi, bahwa keberadaan lembaga KPK yang dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002, dan atau sekalipun tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi keberadaan lembaga KPK itu merupakan *constitutional importance* yang sama dan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia.

B. Permasalahan

Bagaimana tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang berkembang sangat cepat dan sudah menjadi sangat masif dapat diberantas oleh Komisi Pemberantasan korupsi.

C. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui respons masyarakat di daerah tentang wacanan pembentukan KPK daerah, maka pada bulan Juli - September 2017 silam, penulis melakukan penelitian lapangan. Ada 3 masalah pokok yang menjadi kajian utama dalam penelitian itu yakni: (1) Mengapa tindak pidana korupsi cenderung berkembang pesat di berbagai level pemerintahan daerah. (2) Bagaimana mencegah Tindak Pidana Korupsi agar lebih efektif, dan (3) Mengapa kelembagaan KPK perlu diperluas ke daerah guna memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Aspek lain yang juga diteliti berkaitan dengan pertanyaan; apakah benar bahwa pada level masyarakat daerah membutuhkan adanya KPK di daerah. Faktor adanya kebutuhan ini, perlu diukur melalui survei untuk mendapatkan gambaran tentang respons, persepsi dan pandangan masyarakat terhadap adanya wacana pembentukan KPK daerah. Berikut uraian singkat hasil penelitian:

D. Pembahasan

1. Respons Masyarakat

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu

⁶ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28

82,18% (1.167) menyatakan “setuju atau sangat mendukung” jika KPK dibentuk di daerah. Responden yang menyatakan “tidak setuju atau menolak” sebesar 13,80% (196). Sedangkan responden yang “ragu atau tidak berpendapat” sebesar 4,01% (57).

Responden yang mendukung pembentukan KPK di daerah mempunyai alasan bahwa jika KPK dibentuk di daerah, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi akan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berdayaguna. Sedangkan responden yang menyatakan menolak, menyatakan bahwa pembentukan KPK di daerah hanya akan menyedot anggaran negara.

2. Pembentukan KPK di Level Provinsi

Saat ditanya pendapat responden tentang apakah KPK dibentuk di level daerah provinsi atau harus dibentuk pula pada semua daerah kabupaten/kota? Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih banyak memilih agar KPK cukup dibentuk di level provinsi saja yaitu, sebesar 54,79% (778). Sedangkan yang menginginkan agar KPK juga perlu dibentuk hingga sampai di level daerah kabupaten/kota sebesar 44,01% (625), dan yang tidak berpendapat atau ragu-ragu sebesar 1,20% (17).

3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Penegak Hukum

Salah satu alasan pembentukan KPK di daerah adalah karena lembaga penegak hukum yang ada di daerah seperti, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada di daerahnya masing-masing.⁷ Hal ini diperkuat oleh ja-

waban responden yang ternyata mayoritas dari mereka menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja institusi Kejaksaan dan Kepolisian daerah. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut, disebabkan karena kinerja Jaksa dan Polisi dianggap buruk dan tidak dapat diandalkan lagi untuk memerangi korupsi yang merajalela di daerah. Kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian di daerah, selalu berujung tidak jelas dan menimbulkan kekecewaan masyarakat di daerah.⁸

Terhadap lembaga Kejaksaan: responden yang menyatakan “sangat puas” atas kinerja Kejaksaan hanya sebesar 7,32% (104). Responden yang menyatakan “puas” sebesar 14,86% (211). Responden yang menyatakan “tidak puas” sebesar 61,42% (878), dan yang menyatakan “sangat tidak puas” sebesar 16,41% (233). Jika digabungkan dua kategori itu, yaitu puas dan sangat puas, maka lembaga Kejaksaan hanya mendapat sebesar 22,18% (315). Sedangkan yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas sebesar 77,82% (1.105).

Terhadap lembaga Kepolisian: responden yang menyatakan “sangat puas” atas kinerja Kepolisian hanya sebesar 8,38% (119). Responden yang menyatakan “puas” sebesar 16,69 (237). Responden yang menyatakan “tidak puas” sebesar 58,94% (837), dan yang menyatakan “sangat tidak puas” sebesar 15,99 (227). Jika digabungkan dua kategori, yaitu puas dan sangat puas, maka Kepolisian hanya mendapat sebesar 25,07 (356). Sedangkan yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas sebesar 74,93% (1.064).

Jika tingkat kepuasan masyarakat di daerah atas kinerja lembaga Kejaksaan dan Kepolisian sebagaimana terlihat pada data hasil survei yang dipaparkan di

⁷ Arrsa, Ria Casmi, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jakarta, Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 Tahun 2014, hlm. 25

⁸ Arya Maheka, 2006, “*Mengenali dan Memerantas Korupsi*” Penerbit KPK, Jakarta, dan Ainan dan Arya Maheka, 1982, Grasindo, Jakarta, hlm. 87

atas, akan sangat berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga KPK.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK cukup tinggi. Dari 1.420 responden yang ditanyai, sebanyak 31,03% menjawab “sangat puas”. Sebanyak 46,21% menjawab “puas”. Dan sebanyak 16,67% menjawab “tidak puas”. Jika kategori puas dan sangat puas digabungkan menjadi satu, maka hasilnya adalah bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga KPK sebesar 77,24% (1.097).

Sedangkan responden yang menjawab “tidak puas” sebesar 16,67% (237) dan yang menjawab “sangat tidak puas” sebesar 6,09% (86). Jika kategori “tidak puas” dan “sangat tidak puas” digabungkan menjadi satu, maka hasilnya adalah bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga KPK sebesar 22,76% (323).

Para responden yang menjawab sangat puas terhadap KPK mempunyai alasan, karena banyaknya pelaku kasus korupsi yang berhasil ditangkap dan diadili. Sementara responden yang menjawab tidak puas terhadap KPK mempunyai alasan karena KPK belum maksimal menangani kasus korupsi yang ada di daerah. Mereka menganggap bahwa selama ini KPK lebih banyak hanya menangani kasus korupsi di pusat saja, sementara kasus korupsi di daerah belum banyak ditangani oleh KPK.⁹

Modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh KPK saat ini adalah adanya kepercayaan masyarakat (*trust of public*) terhadapnya. Kepercayaan dari masyarakat tersebut, tentu tidak terlepas dari adanya kinerja yang baik yang telah ditunjukkan oleh KPK dalam pelaksanaan tugasnya. Walau KPK masih be-

lum sempurna sesuai dengan harapan ideal dari masyarakat, namun independensi, dedikasi dan profesionalisme yang diperlihatkan oleh KPK selama ini, telah menumbuhkan harapan bagi masyarakat bahwa lembaga itu dapat dipercaya masyarakat.

Dengan dibentuknya KPK di daerah, komitmen bersama untuk memerangi korupsi akan dapat dipercepat dan menjangkau semua daerah-daerah di Indonesia. Dengan modal sosial yang ada, serta ditunjangi oleh sikap profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi, lembaga KPK diharapkan dapat tetap berfungsi sebagai *trigger mechanism* di daerah.¹⁰

Dari berbagai paparan data-data hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya masyarakat di daerah sangat membutuhkan hadirnya lembaga KPK di daerah. Kehendak masyarakat tersebut sungguh-sungguh ada dan nyata. Dapat dikatakan bahwa pembentukan KPK di daerah bukan lagi sekadar “keinginan” semata, tetapi sudah menjadi “kebutuhan” yang mendasak dan urgen diwujudkan.

4. Prediksi Dampak Terhadap Kehadiran KPK Daerah

Dimensi lain yang perlu juga dilihat dalam kaitannya dengan pembentukan KPK daerah adalah mengenai peluang terjadinya dampak (*impact*).¹¹ Sebab pembentukan KPK daerah, tentu saja akan mempunyai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Prediktabilitas dampak positif dan negatif (*positive-negative impact predictability*) itu, diperlukan agar KPK daerah yang dibentuk, tidak justru berdampak

⁹ Dirman, 2012, *Analisis-Status-Dan-Kedudukan-KPK*, Jakarta, Press, hlm. 67

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59

¹¹ Faisal Santiago, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyuang Law Journal Vol.1 (1), 2017, hlm. 56

buruk bagi upaya pemberantasan korupsi.

Prediksi dampak, juga diperlukan dalam rangka mengantisipasi sedini mungkin hal-hal (terutama berdampak negatif) sebagai akibat langsung dari pembentukan KPK di daerah. Dan berikut ini akan diuraikan beberapa dampak yang akan timbul sebagai akibat pembentukan KPK di daerah:

5. Dampak Positif

Ada beberapa dampak positif yang akan terjadi sebagai konsekuensi logis jika KPK dibentuk di daerah provinsi antara lain: *Pertama*, diasumsikan bahwa ada 34 lembaga KPK yang tersebar di daerah provinsi sesuai banyaknya jumlah provinsi di Indonesia. Ke-34 KPK daerah tersebut akan dapat secara serempak melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi di masing-masing daerah provinsi.

Kedua, ketika KPK daerah terbentuk pada setiap provinsi, maka ada tambahan personel yang jumlahnya signifikan. Baik itu komisioner (unsur pimpinan KPK), tenaga penyelidik, penyidik, penuntut umum serta sejumlah personel pegawai kesekretariatan di masing-masing daerah. Proses rekrutmen personel KPK daerah, tentu mengikuti mekanisme dan standar kualifikasi yang selama ini diterapkan oleh KPK pusat.

Ketiga, kasus-kasus korupsi yang ada di daerah akan lebih mudah ditangani oleh KPK daerah yang dalam proses penindakan lebih lanjut atas kasus tersebut, tentu akan dikoordinasikan dengan KPK pusat sebagai induk organisasinya. Untuk keperluan itu, maka pembagian tugas antara KPK daerah dan KPK pusat harus diatur secara jelas dan tegas. Dengan pembagian tugas tersebut, beban kerja dan tanggung jawab KPK pusat akan semakin ringan dan lebih efektif lagi. KPK pusat nantinya dapat lebih konsen dan

maksimal dalam menangani kasus korupsi yang ada di tingkat pusat. Sedangkan KPK daerah lebih konsen menangani kasus korupsi di daerahnya masing-masing. Namun tidak berarti bahwa KPK pusat tidak lagi perlu menangani kasus di daerah. Karena sebagai induk organisasi, KPK pusat tetap dapat mengintervensi penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah terutama dalam kasus yang dianggap sebagai kasus besar dan melibatkan aparat penegak hukum. Intervensi KPK pusat terhadap penyelesaian kasus-kasus besar yang ada di daerah, perlu terus dilakukan.

Keempat, KPK daerah akan menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya sebagai pemicu semangat kerja (*trigger mechanism*) bagi lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian, tetapi juga akan dapat menjadi “pengawal negara” dalam hal mengamankan keuangan negara di daerah-daerah. Apalagi mengingat bahwa lembaga KPK memang didesain untuk mendorong dan memicu lahirnya semangat dan tradisi baru dalam penegakan hukum. Dalam konteks itu, kehadiran KPK di daerah dapat sekaligus memberikan teladan, contoh, dan model penegak hukum yang profesionalitas, independen dan berintegritas tinggi.

Kelima, semua program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini telah dicanangkan oleh KPK pusat, akan dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih operasional hingga ke semua daerah di Indonesia. Tidak efektifnya program pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini, juga karena ketiadaan lembaga penunjang KPK pusat di daerah. Tetapi dengan adanya KPK daerah, maka semua program-program tersebut akan dapat diaplikasikan secara langsung oleh KPK daerah. Tegasnya, selain kelima hal yang disebutkan di atas, tentu masih banyak dampak positif lainnya yang

akan diperoleh jika KPK daerah benar-benar direalisasikan.

6. Dampak Negatif

Selain dampak positif sebagaimana diuraikan di atas, ada pula dampak negatif yang dapat ditimbulkan sebagai konsekuensi adanya KPK Daerah. Beberapa diantaranya dapat disebut misalnya. *Pertama*, kehadiran KPK di daerah dikhawatirkan akan dapat menggantikan atau menggeser posisi dan peran institusi Kejaksaan dan Kepolisian terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK daerah bisa juga dapat menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga penegak hukum di daerah sebagaimana kerap terjadi di tingkat pusat. “Perseteruan” antara KPK dengan Kepolisian atau Kejaksaan di tingkat pusat, akan bisa berkembang lebih luas ke daerah-daerah. Jika konflik antar lembaga penegak hukum tersebut melanda di semua daerah, maka dikhawatirkan berpengaruh secara negatif dalam upaya memberantas korupsi. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka bukannya pemberantasan korupsi yang akan dicapai, tetapi justru konflik antar lembaga yang mendominasi terjadi di daerah-daerah.

Kedua, sebagai konsekuensi hadirnya KPK daerah, tentu pembiayaan keuangan negara juga akan bertambah, karena KPK daerah tentu membutuhkan biaya negara yang cukup tinggi. APBN akan semakin naik, dan itu akan membebani keuangan negara.

Ketiga, terkait ketersediaan sumber daya manusia atau personel KPK daerah. Jika KPK daerah dibentuk pada 34 daerah provinsi di Indonesia, dan pada setiap provinsi memerlukan komisioner 5 orang untuk setiap daerah, maka dibutuhkan sebanyak 170 orang komisioner KPK daerah. Jumlah ini belum termasuk para personel pendukung lain seperti, penyelidik, penyidik, pe-

nuntut umum dan para pegawai yang akan ditempatkan pada setiap kesekretariatan KPK daerah. Mencari para personel yang memiliki integritas yang tinggi, tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Sebab personel kelembagaan KPK daerah harus memiliki kualifikasi terbaik. Persoalannya ialah bagaimana memastikan integritas dari orang-orang yang kelak akan mengisi jabatan pada KPK di daerah tersebut.

Hal-hal yang dikhawatirkan seperti di atas, merupakan persoalan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut. Kajian itu dimaksudkan agar dapat menemukan metode atau cara mengatasinya agar tidak berdampak negatif dalam kaitannya dengan pembentukan KPK di daerah. Dengan perkataan lain, hal-hal yang dikhawatirkan tersebut, bukanlah suatu halangan, tetapi justru perlu dijadikan bahan masukan untuk diatasi atau diantisipasi secara baik.

E. Penutup

Berdasarkan kajian dan data, ditemukan sejumlah penyebab mengapa tindak pidana korupsi cenderung berkembang pesat di berbagai level pemerintahan daerah, antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah melahirkan wewenang dan kekuasaan penuh bagi daerah-daerah, tetapi pada saat yang bersamaan, wewenang dan kekuasaan itu banyak diselewengkan oleh aparatur pejabat daerah. “Diskresi” yang dimiliki Kepala Daerah dalam kenyataannya telah digunakan secara berlebihan dengan melampaui batas kewajaran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang dan hak diskresi itu, terjelma dalam berbagai modus penyimpangan seperti; dalam pengadaan barang dan jasa, manipulasi dana APBD, gratifikasi, penyelewengan dana bansos, penyelewengan dana hibah, dan sebagainya. Sementara pada saat bersamaan, upaya

penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di daerah belum cukup maksimal.

2. Pada berbagai daerah banyak mengalami benturan kepentingan pendanaan Pilkada. Tingginya biaya (*cost*) politik Pilkada, mendorong Kepala Daerah untuk memperoleh pengembalian ongkos politik itu dengan cara menyimpang. Banyak Kepala Daerah yang mengeluarkan ongkos politik saat Pilkada melampaui besarnya dana atau harta kekayaan pribadi yang dimilikinya. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi seorang Kepala Daerah melakukan korupsi saat menjabat. Apalagi sejauh ini, masih banyak daerah belum menerapkan sistem layanan *e-procurement*, *e-planning* dan *e-budgeting*¹². Padahal jika ketiga sistem ini diterapkan, akan dapat meminimalisir peluang korupsi di daerah. Ketika daerah belum menerapkan sistem tata kelola pemerintahannya dengan baik, maka selama itu pula sistem birokrasi pemerintahan daerah tetap rentan terhadap intervensi kepentingan kekuasaan di daerah.

Beberapa strategi yang perlu diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah antara lain:

1. Perlu melakukan upaya “pelurusan” atau *streamlining* terhadap jaringan birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
2. Perlu menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas dan adil bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Prinsip *equality before the law* harus diterapkan secara konsekuen.
3. Perlu memperkuat *pillars of integrity* pada beberapa lembaga seperti; eksekutif, legislatif, yudikatif serta lembaga-lembaga pengawas yang bersifat *wat-*

chdog agencies seperti media massa (*pers*), masyarakat sipil (*civil society*) dan lainnya yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi.

4. Jika hendak merevisi UU Tipikor, maka revisi itu tidak boleh bertujuan untuk melemahkan peran lembaga KPK. Hal penting yang justru perlu direvisi adalah bagaimana mengimplementasikan akseptabilitas ‘Sistem Pembalikan Beban Pembuktian’ atau *Reversal Burden of Proof* atau *Omkering van Bewijslast*. Sebab implementasi sistem pembalikan beban pembuktian itu cukup penting, mengingat korupsi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa yang harus ditindaklanjuti dengan upaya *extra ordinary* pula.

Kelembagaan KPK perlu diperluas ke daerah guna memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena berdasarkan data lapangan ditemukan beberapa hal pokok, antara lain:

1. Terdapat mayoritas masyarakat di daerah yang disurvei, sangat mengharapkan agar lembaga KPK perlu dibentuk pada setiap daerah Provinsi.
2. Pembentukan KPK daerah pada 34 Provinsi tersebut, harus diorientasikan pada tujuan yang baik, yaitu agar penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di berbagai daerah, dapat dilakukan secara lebih maksimal, efektif dan berdaya-guna.
3. Urgensi pembentukan KPK daerah, dalam rangka memperkuat penegakkan hukum pada lini pencegahan dan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi di daerah. Namun satu catatan pentingnya bahwa pembentukan KPK daerah itu, tidak boleh mengambil alih seluruh tugas pemberantasan korupsi yang ada pada lembaga Kejaksaan dan Kepolisian di daerah. Keberadaan KPK daerah justru harus menjadi *trigger mechanism* yang sinergis dengan Kejaksaan dan Kepolisian di daerah. Jika KPK, Kejaksaan dan Kepolisian bekerjasama

¹² Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, *Basa-basi Dana Kampanye*, Jakarta, Perludem, hlm. 17

secara sinergi, maka hasilnya akan berdampak positif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. Apalagi dari aspek le-

galitas, pembentukan KPK daerah selaras dengan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Artijo Alkostar, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*”, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 18-21 November 2013
- Arya Maheka, 2006, “*Mengenali dan Memberantas Korupsi*” Penerbit KPK, Jakarta, dan Ainan dan Arya Maheka, 1982, Grasindo, Jakarta.
- Arrsa, Ria Casmi, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jakarta, Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 Tahun 2014.
- Dirman, 2012, *Analisis-Status-Dan-Kedudukan-KPK*, Jakarta, Press.
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, *Basa-basi Dana Kampanye*, Jakarta, Perludem.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, cetakan ke-3, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. XX.
- Faisal Santiago, *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Ilmu Hukum Lex Publica, 2014.
- Faisal Santiago, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyuang Law Journal Vol.1 (1), 2017.
- Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cintya Press, 2014
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muqodas Busyro, 2011, *Supervisi dan Koordinasi KPK*. Jakarta, JCLEC.
- Saldi Isra, 2009, *Sepuluh Tahun Otonomi Daerah: Kemajuan dan Persoalan Pemberantasan Korupsi di Daerah*, Makalah Seminar Nasional, Padang Ekspres.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tanzi, Vito, 1998, *Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures*, IMF Working Paper, WP/98/63, Mei 1998
- UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), 2013, *Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2013*, Jakarta, UNODC Indonesia Office.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Internet:

Survey *Transparency International* (TI)

www.kpk.go.id